

SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 014/I3/KU/2011

Tentang

BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN FASILITAS  
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA (S1)  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Menimbang : a. berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 047/K13/PP/2005 telah ditetapkan biaya pendidikan bagi mahasiswa Program Sarjana (S1), dan salah satu komponen dari biaya pendidikan tersebut adalah Iuran Pembangunan Fasilitas Pendidikan (IPFP), selanjutnya istilah tersebut diubah menjadi Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF) karena dananya digunakan untuk pemeliharaan infrastruktur, fasilitas dan manajemen pendidikan;
- b. bahwa penetapan besarnya BPIF sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, didasarkan pada kemampuan/pendapatan orang tua/wali dalam bentuk penghasilan kotor bulanan orang tua/wali, dan besaran BPIF yang harus dibayar oleh setiap mahasiswa ditetapkan berdasarkan klasifikasi dari tingkat penghasilan kotor bulanan orang tua/wali;
- c. bahwa sesuai dengan adanya perubahan tingkat pendapatan masyarakat pada umumnya dan adanya kenaikan harga pada beberapa komponen biaya untuk pemeliharaan infrastruktur, fasilitas dan manajemen pendidikan serta dalam upaya menerapkan konsep subsidi silang dengan mahasiswa yang berasal dari orang tua yang berpenghasilan rendah akan membayar lebih rendah, sebaliknya mahasiswa yang berasal dari kalangan lebih mampu diwajibkan membayar lebih tinggi, besaran BPIF yang berlaku selama ini sudah tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
- d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah dan menetapkan besaran BPIF yang baru, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;

8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Besarnya Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF) dibayar sekali selama menjadi mahasiswa Program Pendidikan Sarjana (S1) IPB, dan ditetapkan berdasarkan kategori : Kategori I yaitu berkisar antara Rp. 0,00 (nol rupiah) s.d Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), dan untuk Kategori II yaitu berkisar antara Rp. 0,00 (nol rupiah) s.d Rp. 24.500.000,00 (Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Kedua : Penentuan kategori (Kategori I dan Kategori II) sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, didasarkan pada pertimbangan kapasitas penerimaan mahasiswa baru dari masing-masing program studi/mayor Program Pendidikan Sarjana (S1) dan minat calon mahasiswa terhadap program studi/mayor tersebut;
- Ketiga : Besarnya BPIF yang harus dibayar oleh setiap mahasiswa sesuai dengan tingkat penghasilan kotor bulanan orang tua/wali untuk masing-masing kategori sebagaimana tercantum dalam lajur 3 dan lajur 4 Lampiran keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Plt. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 8 Februari 2011  
Rektor,  
ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan peraturan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 014/I3/KU/2011

Tanggal : 8 Pebruari 2011

Tentang : Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas Program Pendidikan Sarjana (S1)  
Institut Pertanian Bogor

**BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN FASILITAS  
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA (S1)  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

No.	Tingkat Penghasilan Kotor Orang Tua Per Bulan (Rp. x 1000)	Besarnya BPIF (Rp.)	
		Kategori I	Kategori II
1	2	3	4
1.	$P < 500$	0	0
2.	$500 < P \leq 1.000$	3.000.000	1.500.000
3.	$1.000 < P \leq 2.500$	6.000.000	3.500.000
4.	$2.500 < P \leq 5.000$	10.000.000	6.500.000
5.	$5.000 < P \leq 7.500$	15.000.000	10.500.000
6.	$7.500 < P \leq 10.000$	21.000.000	15.500.000
7.	$10.000 < P \leq 15.000$	25.500.000	20.000.000
8.	$P > 15.000$	30.000.000	24.500.000

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Plt. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM

Ditetapkan :  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003